

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai penyokong kebutuhan dasar hidup manusia, transportasi berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Peran transportasi dalam kehidupan manusia sebagai sarana mobilitas untuk memudahkan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Keberadaan transportasi umum menjadi kebutuhan krusial dalam kehidupan manusia, terlebih di kalangan masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Daerah Istimewa Yogyakarta atau populer dijuluki sebagai kota pelajar merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang paling banyak diminati oleh kalangan pelajar untuk mengenyam Pendidikan. Banyak Perguruan Tinggi yang berdiri di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta, oleh karena itu Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. Tidak hanya dikenal sebagai kota pelajar, Yogyakarta juga menjadi kota destinasi wisata favorit masyarakat Indonesia.

Kabupaten Sleman merupakan sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km². Menurut harianjogja.com jalan Godean dan Jalan Kaliurang masuk dalam lalu lintas (Lalin) terpadat selama 2022. Tingginya volume kendaraan disumbang dari penduduk lokal, kalangan pelajar dan wisatawan yang datang ke Kabupaten Sleman untuk berlibur. Ditambah lagi terdapat empat Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Kabupaten Sleman

diantaranya Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Universitas AMIKOM, Universitas Islam Indonesia.

Kepadatan lalu lintas di Kabupaten Sleman juga disebabkan oleh minimnya layanan transportasi umum yang berkualitas, dengan demikian masyarakat lebih memilih untuk menggunakan transportasi pribadi dibandingkan dengan menggunakan transportasi umum. Transportasi pribadi dinilai lebih nyaman dan cepat daripada transportasi umum yang ada, terlebih lagi banyak jumlah armada yang sudah tidak beroperasi karena telah termakan usia. Adanya transportasi online seperti maxim, gojek, dan grab juga telah menggeser eksistensi transportasi umum. masyarakat sekarang lebih memilih menggunakan transportasi online, sebab transportasi online lebih praktis dan fleksibel terutama dalam segi waktu.

Salah satu transportasi umum yang ada di Kabupaten Sleman adalah bus trans Jogja merupakan sebuah sistem transportasi bus cepat, murah yang dicanangkan oleh Departemen Perhubungan Republik Indonesia. Trans Jogja menyediakan berbagai trayek dengan total 21 trayek. Jumlah armada Bus Trans Jogja yang tersedia saat ini berjumlah 139 unit armada, termasuk bus cadangan.¹ Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Perhubungan Sleman

¹Data Trans Jogja, terdapat dalam <https://dishub.jogjaprov.go.id/trans-jogja>. Diakses tanggal 5 Oktober 2024.

sepanjang tahun 2024 tercatat 940 kasus laka lintas.² Tingginya angka kecelakaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor penyebab kecelakaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, 28 persen disebabkan oleh faktor manusia. Kedua, 20 persen disebabkan oleh faktor alam. Ketiga, 18 persen disebabkan faktor kendaraan yang digunakan. Keempat, 15 persen disebabkan oleh faktor jalan.³ Secara normatif pada Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan ini menyebabkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, kecelakaan ini menyebabkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
3. Kecelakaan lalu lintas berat, kecelakaan ini menyebabkan korban meninggal dunia termasuk juga luka berat.

Penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat demi terciptanya tertib lalu lintas perlu diberlakukan, dengan demikian Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau dikenal dengan UU LLAJ sebagai tindak lanjut dari banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas. UU LLAJ menerangkan secara jelas

²IDN Times Jogja, *940 Kasus Kecelakaan Terjadi di Sleman Sepanjang Semester I 2024*, terdapat dalam <https://jogja.idntimes.com/news/jogja/herlambang-jati-kusumo/940-kasus-kecelakaan-terjadi-di-sleman-sepanjang-semester-i-2024>. Diakses tanggal 5 Oktober 2024.

³Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, terdapat dalam <https://portal.dephub.go.id/post/read/kelelahan-jadi-faktor-utama-penyebab-kecelakaan-14470#:~:text=Adapun%20faktor%2Dfaktor%20penyebab%20kecelakaan.kecelakaan%20disebabkan%20oleh%20kelalaiannya%20sendiri>. Diakses tanggal 6 Oktober 2024.

bahwa keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas merupakan hak setiap pengguna jalan. Selanjutnya di dalam batang tubuh UU LLAJ dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang ini adalah:

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan mode angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas;
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan tujuan dibentuknya UU LLAJ tersebut jelas bahwa keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas ialah hak bagi setiap pengguna jalan baik pengendara pribadi, angkutan umum, bahkan termasuk pejalan kaki. Dalam UU LLAJ telah dijelaskan mengenai ketentuan umum termasuk rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. Rambu lalu lintas memiliki peranan penting dalam berlalu lintas, namun sayangnya belum sepenuhnya masyarakat memperhatikan akan itu. Tak terkecuali moda transportasi umum, yaitu Bus Trans Jogja.

Di lain sisi, adanya transportasi umum bus Trans Jogja memberikan dampak baik sebab memudahkan mobilitas masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tarif yang murah yakni sebesar Rp 3.600,- (Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah). Tentunya dengan tarif tersebut relevan dengan tarif UMR di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hadirnya Trans Jogja tidak selalu memberi prestasi yang baik, salah satu prestasi buruk Trans Jogja yaitu beberapa kali terlibat kecelakaan lalu lintas. Setidaknya berdasarkan data Kepolisian Resor Sleman dalam kurun waktu 2023-2025 telah terjadi enam lakalantas yang melibatkan Trans Jogja.⁴ Trans Jogja sendiri dikelola oleh dua operator atau Perusahaan operasional yaitu PT. Jogja Tugu Trans (JTT) dan PT. Anindya Mitra Internasional. Tentunya dua Perusahaan operasional tersebut memiliki SOP yang harus dijalankan oleh pengemudi Bus Trans Jogja.

Bus Trans Jogja, sebagai salah satu moda transportasi umum yang diandalkan oleh warga dan wisatawan, bertujuan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan mengurangi kemacetan. Namun, meskipun dirancang untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman, kecelakaan yang melibatkan bus ini masih sering terjadi. Kejadian ini tidak hanya mengakibatkan kerugian material, tetapi juga berimplikasi serius pada keselamatan dan kesejahteraan penumpang serta pengguna jalan lainnya. Data laka lantas yang melibatkan Bus trans Jogja di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditangani Kepolisian Resor Sleman sebagai berikut:

⁴Wawancara dengan Brigadir Gigih, S.H, selaku anggota kepolisian Satlantas Polresta Sleman.

No.	Nomor Perkara	Tanggal Register	Para Pihak
1.	LP/A/655/IV/2023	16 April 2023	Spm Honda Beat No.Pol : AB-5341-KH dengan Bus Trans Jogja No.Pol: AB-7235-BK
2.	LP/A/1754/XI/2023	28 Oktober 2023	Spm Honda Beat No.Pol : BE-2138-FV dengan Spm tidak diketahui Identitasnya dan Bus Isuzu Trans Jogja No.Pol : AB-7851-AK
3.	LP/A/611/IV/2024	13 April 2024	Bus Hino Trans Jogja No. Pol: AB 7914 AK Dengan Spm Yamaha Mio No. Pol : AB 5279 NV

4.	LP/A/1817/X/2024	13 Oktober 2024	Bus Hino Trans Jogja: AB-7268-BK Dengan Spm Honda Vario: AD-6337-ZV
5.	LP/A/1456/VIII/2024	21 Agustus 2024	Bus Trans Jogja No.Pol AB-7249-BK Dengan Spm Yamaha Aerox No.Pol AB-2062-FP.
6.	LP/A/168/I/2025	28 Januari 2025	Bus Trans Jogja No Pol: AB-7821 AK Dengan Pejalan kaki

Hilangnya nyawa seseorang akibat dari kecelakaan lalu lintas dapat dijatuhi sanksi pidana bagi seseorang yang menjadi penyebab hilangnya nyawa seseorang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia dapat disertai sanksi perdata berupa ganti kerugian material yang ditimbulkan. Pasal 235 UU LLAJ “Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara

pidana.” Hadirnya Trans Jogja seharusnya membawa angin baik bagi kemudahan mobilitas masyarakat, akan tetapi beberapa pengguna jalan di Daerah Istimewa Yogyakarta merasa resah akan keberadaan bus trans jogja yang melintas di jalan raya. Sebagian masyarakat menilai perilaku sopir bus yang mengemudikan bus secara ugal-ugalan.⁵ Hal inilah menjadi keresahan bagi pengguna jalan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain kritik cara mengemudi sopir bus, masyarakat menilai rute bus Trans Jogja dinilai ruwet sehingga membingungkan penumpang.

Kecelakaan lalu lintas tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada kerugian fisik dan psikologis yang mendalam bagi korban. Dalam konteks ini, penegakan hukum menjadi sangat penting untuk memberikan keadilan kepada korban. Proses hukum yang efektif dan transparan diperlukan agar para pelanggar hukum dapat ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan agar korban mendapatkan perlindungan serta ganti rugi yang adil. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan transportasi yang lebih aman dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendorong kesadaran kolektif akan pentingnya keselamatan berkendara di Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti, dan selanjutnya menuangkannya dalam suatu karya

⁵Galih Eko Kurniawan, *Ugal-Ugalan, Sopir TransJogja Dikeluhkan Warga*, terdapat dalam <https://regional.espos.id/ugal-ugalan-sopir-transjogja-dikeluhkan-warga-144587>. Diakses tanggal 7 Oktober 2024.

ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Bus Trans Jogja di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang Penulis telah uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum kasus kecelakaan bus Trans Jogja di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana kendala penegakan hukum kecelakaan bus Trans Jogja di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap korban kecelakaan bus Trans Jogja di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kecelakaan bus Trans Jogja di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan secara teori dapat menjadi manfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan, pengembangan ilmu hukum secara umum, maupun dari segi

sosiologi hukum. Khususnya mengenai perlindungan hukum terkait dengan keselamatan dan keamanan pengguna jalan.

2. Diharapkan dapat menjadi pertimbangan kepada pemerintah maupun instansi terkait dalam membuat kebijakan dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi rutin perusahaan bus Trans Jogja terkait dengan objek masalah yang dikaji.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam menulis objek atau peristiwa yang diteliti dalam proposal ini, penulis dituntut untuk jujur. Penelitian Hukum berbentuk Skripsi yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Bus Trans Jogja Di Yogyakarta” bukanlah penelitian yang ditulis dengan tindakan menduplikasi karya atau hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis lainnya. Berikut beberapa penelitian dengan topik serupa yang dijadikan penulis sebagai rujukan referensi:

1. Tesis dengan judul “Perlindungan Konsumen Pengguna Jalan Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Jalan Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Jalan yang Memiliki Hubungan Saling Melengkapi dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen” disusun oleh Hesti Tiffany Fitri, S.H. Pada tahun 2012 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Setelah penelusuran dan pengamatan penulis, objek dari tesis tersebut adalah perlindungan hukum terkait dengan keselamatan dan keamanan pengguna jalan yang mengalami kecelakaan akibat jalan yang rusak. Sedangkan objek yang akan diteliti oleh

penulis ialah perlindungan dan penegakan hukum terhadap korban kecelakaan Bus Trans Jogja di Yogyakarta.

2. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak Menurut UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” disusun oleh Hanoch Adi Anggono Joshua Istia. Pada tahun 2021 dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Berdasarkan penelusuran penulis objek yang dikaji oleh skripsi tersebut adalah perlindungan hukum terkait dengan keselamatan dan keamanan pengguna jalan yang mengalami kecelakaan akibat jalan yang rusak. Sedangkan objek yang akan diteliti oleh penulis ialah perlindungan dan penegakan hukum terhadap korban kecelakaan Bus Trans Jogja di Yogyakarta.
3. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Sepeda Motor Dari Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Klaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” yang disusun oleh Puguh Raditya Aditama pada tahun 2011 dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, terdapat perbedaan dalam subjek penelitian. Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pengguna sepeda motor, sementara penelitian ini mencakup pengguna jalan lainnya. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian yang telah ada.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum Korban

Menurut Muladi, korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁶

Manusia merupakan makhluk sosial oleh karena itu dalam kehidupan bermasyarakat, hukum perlu hadir ditengah-tengah masyarakat. Tujuan hukum guna mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertentangan antara satu sama lain. Hukum menurut terminologi KBBI hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁷ Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai representasi dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum mampu

⁶ Muladi, *Ham dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 108.

⁷ Hukum, terdapat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>. Diakses tanggal 10 Oktober 2024.

menghadirkan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian.

Berikut adalah pendapat dari beberapa ahli terkait perlindungan hukum:

- a. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸
- b. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁹

Secara terminologis, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai kombinasi dari dua definisi, yaitu "perlindungan" dan "hukum". Menurut KBBI, perlindungan diartikan sebagai tindakan atau proses yang memberikan perlindungan. Sementara itu, hukum merujuk pada aturan atau norma yang secara resmi diakui dan dianggap mengikat, yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah.

⁸Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all>. Diakses tanggal 10 Oktober 2024.

⁹Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all>. Diakses tanggal 10 Oktober 2024.

Mengenai unsur-unsur perlindungan hukum, suatu bentuk perlindungan dapat dianggap sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat.
- b. Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah.
- c. Berhubungan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya.

Perlindungan hukum adalah konsep yang bersifat universal dalam negara hukum. Secara umum, perlindungan hukum terbagi menjadi dua kategori yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif, yang pada dasarnya berarti pencegahan, memiliki peranan penting dalam tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan mencegah pelanggaran dan memberikan batasan dalam pelaksanaan kewajiban. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang muncul akibat pelanggaran. Perlindungan ini merupakan langkah akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi sebelumnya.

Tujuan dari perlindungan adalah untuk memastikan bahwa terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh setiap subjek hukum. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, perlindungan hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada subjek hukum yang menjadi korban. Setiap individu, seperti yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berhak untuk diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang setara di hadapan hukum.

2. Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* artinya bahwa hukum berfungsi sebagai alat yang digunakan oleh agen perubahan yang dipercaya oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk melakukan transformasi sesuai dengan harapan atau rencana. Sebagai suatu tatanan perilaku yang mengatur interaksi manusia dan berfungsi sebagai pemaksa, agar secara optimal hukum dapat mengubah perilaku dan mendorong individu untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan hukum. Dengan demikian hukum perlu disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Di Indonesia, penegakan hukum dilaksanakan oleh para penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Tugas mereka para penegak hukum adalah memastikan bahwa hukum tetap dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat.

Joseph Goldstein membagi penegakan hukum pidana menjadi tiga kategori, yaitu:¹⁰

- a. *Total enforcement*, yang berarti bahwa penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan dalam batas-batas ruang lingkup hukum pidana substantif (hukum pidana substantif). Penegak hukum dibatasi secara ketat oleh undang-undang acara pidana, yang mencakup peraturan tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Selain itu, hukum pidana substantif dapat menetapkan batasan. Misalnya, untuk penuntutan delik-delik aduan, aduan terlebih dahulu diperlukan. Pembatasan ini disebut sebagai area of no enforcement.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat menyeluruh dikurangi dengan area yang tidak diberlakukan, diharapkan para penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein, penegakan hukum secara penuh dianggap bukan harapan yang realistis, karena terdapat berbagai keterbatasan seperti waktu, jumlah personel, peralatan investigasi, dana, dan lain-lain. Semua keterbatasan ini memaksa adanya penggunaan diskresi, sementara yang tersisa disebut sebagai penegakan hukum yang sebenarnya.

¹⁰Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

Menurut Soekanto masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas menurut UU No.22 Tahun 2009 adalah peristiwa tak terduga dan tidak disengaja di jalan yang melibatkan kendaraan, baik dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya, yang menyebabkan korban manusia dan/atau kerugian material. Berlangsungnya lalu lintas dipengaruhi oleh tiga komponen pendukung yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang

¹¹Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 8.

memenuhi persyaratan kelayakan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan.

Kecelakaan, lalu lintas dibagi menjadi tiga penggolongan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Penggolongan tersebut terbagi sebagai berikut:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Ancaman pidana kecelakaan lalu lintas diatur pada Pasal 229 UU LLAJ yaitu kecelakaan dengan kerusakan kendaraan/barang akibat kelalaian pengemudi pidana penjara maksimal 6 (enam) bulan dan/atau denda maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kecelakaan dengan luka ringan dan kerusakan kendaraan/barang akibat kelalaian pengemudi pidana penjara maksimal 1(satu) tahun dan/atau denda maksimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kecelakaan dengan luka berat akibat kelalaian pengemudi pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kecelakaan yang menyebabkan kematian akibat kelalaian pengemudi Pidana penjara maksimal 6 (enam)

tahundan/atau denda maksimal Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Kecelakaan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:¹²

a. Faktor Manusia

Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas ini meliputi perilaku, keterampilan, kondisi fisik, dan mental pengguna jalan yang dapat mempengaruhi keselamatan berkendara. Beberapa contoh perilaku yang berisiko menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah mengemudi dalam keadaan mabuk, mengantuk, atau stres, melanggar rambu-rambu lalu lintas, menggunakan ponsel saat mengemudi, tidak menggunakan sabuk pengaman atau helm, dan lain-lain.

b. Faktor Kendaraan

Faktor selanjutnya berkaitan dengan kondisi teknis dan operasional kendaraan yang digunakan dalam lalu lintas. Beberapa contoh kondisi kendaraan yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah rem yang tidak berfungsi, ban yang botak, lampu yang mati, mesin yang bermasalah, dan lain-lain.

c. Faktor Jalan

Faktor ini mencakup desain, konstruksi, pemeliharaan, dan pengoperasian jalan yang dapat mempengaruhi keselamatan lalu lintas. Beberapa contoh kondisi jalan yang dapat menyebabkan kecelakaan

¹² Ancaman di Balik Kemudi: Apa Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas?, terdapat dalam <https://www.chubb.com/id-id/articles/personal/4-faktor-utama-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas.html>. Diakses tanggal 20 November 2024.

lalu lintas adalah jalan yang licin, berlubang atau rusak, kurangnya rambu-rambu atau marka jalan, jalan yang sempit, berkelok, berbukit, dan lain-lain.

d. Faktor Lingkungan dan Cuaca

Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang terakhir ini melibatkan kondisi alam dan sosial di sekitar jalan yang dapat mempengaruhi keselamatan lalu lintas. Beberapa contoh kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah cuaca yang buruk, seperti hujan, kabut, atau angin kencang, kebisingan, polusi, atau keramaian yang mengganggu konsentrasi pengemudi, adanya hewan, pekerja, atau anak-anak yang berlarian di jalan, dan lain-lain.

G. Definisi Operasional

Guna membatasi istilah – istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka dirasa perlu oleh penulis untuk memuat adanya definisi operasional sebagai berikut:

1. Trans Jogja

Trans Jogja merupakan salah satu bagian dari program penerapan bus bergaya angkutan cepat bus (BRT) yang dicanangkan Departemen Perhubungan Republik Indonesia. Bus rapid transit (BRT) adalah sistem angkutan berbasis bus berkapasitas tinggi yang memberikan layanan cepat, andal, berkualitas tinggi, aman, dan hemat biaya dengan biaya yang relatif

rendah. Sistem ini mulai dioperasikan pada awal bulan Maret 2008 oleh Dinas Perhubungan DIY.¹³

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah tahapan penerapan hukum yang dijalankan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara. Tahapan ini melibatkan aparat keamanan dan pengadilan, sebagai badan yang bertugas memeriksa dan memproses tindakan-tindakan yang melanggar hukum, serta memberikan sanksi bagi siapapun yang terbukti bersalah.

4. Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Korban kecelakaan lalu lintas adalah individu atau kelompok yang mengalami dampak langsung akibat peristiwa kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Dampak langsung tersebut mencakup luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia.

H. Metode Penelitian

Agar penelitian terlaksana secara maksimal maka peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

¹³ Trans Jogja, terdapat dalam https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Trans_Jogja. Diakses tanggal 9 November 2024.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menulis proposal skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁴

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang sesuai dengan tipe penelitian. Pendekatan digunakan untuk mempermudah jalannya penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penegakan hukum peraturan UU LLAJ dan perlindungan hukum korban atas terjadinya kecelakaan Bus Trans Jogja di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang akan diteliti penulis meliputi Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sleman dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman.

¹⁴Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 70.

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.¹⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data sebagai penunjang atau pendukung data primer.yaitu:

1) Bahan Hukum Primer, terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang- undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Dalam menulis proposal skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu:

a) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁵ Ishaq, *op. cit*, hlm. 71.

¹⁶ Ishaq, *op. cit*, hlm. 68.

- b) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - c) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.
 - d) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besaran Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.¹⁷
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

¹⁷Ali Zinuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 54.

G. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan beberapa teknik dalam melakukan pengumpulan bahan hukum berupa:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan terarah yang di dalamnya pewawancara memiliki seperangkat agenda penelitian yakni pertanyaan-pertanyaan kunci yang harus ditangani.¹⁸

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka, yaitu teknik sekumpulan data untuk menelaah buku, pencarian literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan penelitian.¹⁹

H. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan oleh penulis adalah secara deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah menggambarkan fenomena atau kenyataan yang ada, baik bersifat alami maupun rekayasa manusia. Penelitian ini lebih memperhatikan mengenai kualitas, karakteristik, dan keterkaitan antar kegiatan. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi.

¹⁸Janet Ruane, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Panduan Riset Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 222.

¹⁹Latifatul, Studi Pustaka Adalah Referensi Penelitian, terdapat dalam <https://katadata.co.id/berita/nasional/62e773e3da762/studi-pustaka-adalah-referensi-penelitian-ini-penjelasanlengkapny#:~:text=Studi%20pustaka%20merupakan%20teknik%20sekumpulan.data%20tersebut%20dalam%20karya%20ilmiah>. Diakses terakhir tanggal 20 November 2024.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar mempermudah penulisan dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan skripsi ini menjadi empat bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang yang menjadi dasar mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memuat tinjauan umum mengenai kecelakaan lalu lintas, tinjauan umum tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tinjauan umum tentang pertanggungjawaban dalam hukum pidana dan tinjauan umum tentang perlindungan hukum.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan yang sebelumnya didasari dari rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil dari pengamatan dan analisis yang terdiri dari dua sub bab.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini berisi Kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.